

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim dalam mengualifikasi perjanjian pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019 memiliki perbedaan pendapat mengenai kualifikasi perjanjian. Majelis Hakim tingkat pertama (Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2010/PN.Btl) dan majelis hakimtingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi No. 68/Pdt/2011/PTY) mengualifikasi perjanjian tersebut sebagai perjanjian kerjasama. Majelis Hakim tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2417 K/Pdt/2012) mengualifikasi bahwa perjanjian tersebut bukanlah perjanjian kerjasama tanpa mengualifikasi perjanjian dalam perkara tersebut. Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali (Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019) secara tersirat mengualifikasi perjanjian tersebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Penulis sepakat dengan majelis hakim tingkat pertama. Hal tersebut didasarkan perjanjian antara para pihak telah memenuhi unsur Pasal 1618 KUHPerdara. Pertama, adanya perjanjian antara satu orang atau lebih yang isinya berupa perjanjian kerjasama antara para pihak, Para pihak mengakui bahwa diantara mereka sudah ada perjanjian mengenai kerjasama pembelian olahan jenis meranti campuran melalui hasil lelang. Kedua, Para pihak harus memasukkan *inbreng*; Pihak Penggugat memasukkan *inbreng* berupa uang/modal, sedangkan tergugat memasukan *inbreng* berupa usaha untuk membeli meranti campuran hasil lelang tersebut untuk dijual kembali kepada pihak lain. Ketiga, Perjanjian ditujukan untuk memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan hasil penjualan kayu meranti campuran tersebut akan dibagi bersama antara para penggugat dan para tergugat.
2. Konsekuensi hukum kualifikasi perjanjian terhadap besaran ganti rugi dalam hal debitur wanprestasi pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 PK/Pdt/2019. Perbedaan kualifikasi perjanjian berpengaruh kepada

besarnya resiko ganti kerugian. Pada perjanjian pinjam meminjam uang, resiko kerugian ditanggung oleh peminjam (debitur). Pada perjanjian kerjasama jika terjadi kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai dengan *inbreng* yang dimasukkan. Pada kasus ini merupakan perjanjian kerjasama sehingga ganti kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai dengan *inbreng* yang dimasukkan. Adanya wanprestasi menjadi pengecualian, pada kasus wanprestasi maka ganti kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

B. Saran

1. Majelis Hakim sebaiknya lebih memahami mengenai kualifikasi perjanjian untuk menjamin kepastian hukum penyelesaian perselisihan mengenai perjanjian.
2. Setiap orang yang membuat perjanjian, hendaklah dilakukan dengan teliti dan cermat. Alangkah baiknya ketika membuat perjanjian dicantumkan klausula mengenai kualifikasi perjanjian dan disepakati mengenai beban penanggungan resiko. Hal tersebut agar memudahkan penyelesaian ketika terjadi perselisihan terhadap perjanjian tersebut.